DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG

(Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh :

MU'AMMAR FACHRI ISMAIL
NPM : 1712011271

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG

(Studi Putusan No.70 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Tjk dan No.45 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Tjk)

Oleh

Mu'ammar Fachri Ismail, Maroni, Ahmad Irzal Fardiansyah
Email : muamarmobile@gmail.com

Perbuatan melanggar hukum banyak dilakukan oleh anak-anak, dari perbuatan yang awalnya sebatas kenakalan remaja akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal, anak membutuhkan penanganan hukum secara serius. Sebagian kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya ialah tindak pidana berulang atau residive. Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang dan Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim di dalam pemberian pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi putusan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara anak Hasan bin Abdullah serta diberikan Pemberatan pidana pada Putusan Hakim No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk dikarenakan tidak dapat diupayakan Diversi sebab anak Hasan bin Abdullah tidak memenuhi unsur-unsur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum khususnya bagi anak-anak agar setiap warga negara memperoleh pemahaman tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat pemidanaan, serta memberikan informasi setiap peristiwa pidana yang berada di sekitarnya.

Kata kunci : Pencurian, Narkotika, Anak, Residive

ABSTRACT

THE BASIS FOR JUDGE'S CONSIDERATION OF THE SON OF A REPEAT CRIMINAL

(Decision Study No.70/Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Tjk and No.45 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Tjk)

By

Mu'ammar Fachri Ismail, Maroni, Ahmad Irzal Fardiansyah

Email: muamarmobile@gmaile.com

Many children do violate the law, from actions that were initially limited to juvenile delinquency and eventually lead to criminal acts, children need serious legal handling. Some cases of crimes involving children as perpetrators are recurrent or residive crimes. The problem in this research is what is the basis for the judge's consideration in imposing a criminal offense against a recurring criminal offender and what is the consideration of the Panel of Judges in granting criminal weighting to the child of the recurring criminal offender.

This research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data, primary data obtained directly from the first source such as interviews and secondary data. Data collection is done by literature study and decision study. This research method is using library research and field research. Data analysis using quantitative data analysis.

The results of the research and discussion concluded that Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code and 112 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 became the basis for the Judge's consideration in the case of Hasan bin Abdullah's son and was given a criminal objection in Judge Decision No.70/Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Tjk and No.45 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Tjk due to the inability to seek Diversi because Hasan bin Abdullah's son did not fulfill the elements in Law Number 11 of 2012 concerning the System Juvenile Criminal Court (UU SPPA).

The advice in the study is that governments should be able to address the legal needs of children in particular so that each citizen will have an understanding of the actions that violate legislation laws that result in desertion, and provide information on every criminal event that is in the vicinity.

Key words: Theft, Narcotics, Children, Residive

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG

(Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk)

Oleh

MU'AMMAR FACHRI ISMAIL

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Kepidanaan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG (Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : ***Mu'ammar Fachri Ismail***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011271**

Bagian : **Hukum Kepidanaan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof.Dr. Maroni, S.H., M.Hum.	**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**
NIP 19600310 198703 1 002	NIP 19790506 200604 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof.Dr. Maroni, S. H.,M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **02 September 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MU'AMMAR FACHRI ISMAIL

NPM : 1712011271

Bagian : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG** (Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk)" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 September 2021

Mu'ammar Fachri Ismail
NPM. 1712011271

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mu'ammar Fachri Ismail, dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 15 November 1999, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs.H.Ismail Tajuddin,S.E.M.M. dan Ibu Dra.Hj.Meri Hertuti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 4 Tanjung Aman pada tahun 2011, SMPN 1 Kotabumi pada tahun 2014, dan SMAN 3 Kotabumi pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Rajabasa Induk, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ”

(Al-Baqarah: 153)

“ Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah ”

(Abu Bakar Ash-Siddiq)

“Gapailah ambisi setinggi langit!! Bermimpilah setinggi langit!! Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang ”

(Ir.*Soekarno*)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati kupersembahkan karyaku ini kepada orang-orang yang kukasihi serta mengasihiku:

Allah SWT,

Atas ridho-Nya semua ini ada.

Atas kehendak-Nya semua ini aku dapatkan.

Atas kekuatan dari-Nya aku bisa bertahan.

Bapak Drs.H.Ismail Tajuddin,S.E.,M.M. dan Ibu Dra.Hj.Meri Hertuti.

Karya ini sebagai tanda bakti Fachri untuk Mama dan Papa.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasannya.

Ini hanyalah setitik balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan berjuta-juta pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah berakhir.

Terimakasih

SANWACANA

Puji Syukur yang tiada terkira penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG (** Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk)".

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta Dosen pembimbing II saya terimakasih telah meluangkan banyak waktunya, tenaga, pikiran dan

juga memberikan banyak sekali masukan, saran serta bimbingan yang sangat berharga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Rini Fathonah, S.H.,M.H. Selaku Dosen pembahas II saya terimakasih telah meluangkan waktunya, pikiran serta saran-saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Prof.Dr. Sunarto, S.H.,M.H. Selaku Dosen pembahas I saya terimakasih telah meluangkan waktunya, pikiran serta saran-saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Prof.Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I terimakasih atas kesediaan, kesabaran dan semangatnya, dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan;
8. Seluruh jajaran dosen Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa mendatang;
9. Kepada Bapak Aslan Ainin,S.H.,M.H. dan Ibu Hastuti,S.H.,M.H. Selaku Hakim Pembimbing serta Para Pihak Pengadilan Negeri Tanjung karang Kelas IA yang telah membantu memberikan fasilitas serta dokumen yang membantu di dalam pengerjaan skripsi saya ;
10. Kepada orangtua ku, Bapak Drs.H.Ismail Tajuddin,S.E.,M.M. dan Ibu Dra.Hj.Meri Hertuti. Terimakasih atas segala nasihat, dukungan, dan doa

yang telah diberikan kepada penulis. Semangat dan nasihat dari mereka menjadi inspirasi Fachri dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada kakak ipar, kakak dan adikku, Agus Sanjaya Putra, Siska Fitria, Agung Fathan Fauzi, Nadaa Nabilla dan Tasya Salsabilla. Terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang hebat dan dewasa untuk selalu mendukung dalam setiap kegiatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan berkah dalam hidupmu. Terima kasih atas doa dan dukungannya;
12. Untuk sahabat ku, Aryo Prayoga Adiguna, Madika Furqon, Muhammad Irwan Salam, Toto Agung Laksono,Yusuf Mulya Kharisma, Gilbert Bram Tampubolon, Fahmi Ahmad Fathoni, Fadel Marhasan, Lutfi Aulia Chandra dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga kita selalu menjadi sahabat yang saling mengerti, saling mendukung dan saling mendoakan demi kebaikan kita semua;
13. Keluarga besarku yang senantiasa menantikan kelulusanku dengan memberikan, doa, dukungan, dan motivasi;
14. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, 02 September 2021
Penulis,

Mu'ammar Fachri Ismail
NPM. 1712011271

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Sistematika Penulisan 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Anak 9
B. Tindak Pidana Berulang 19
C. Diversi 27
D. Rertorative Justice 38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 46
B. Sumber dan Jenis Data 46
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengumpulan Data 48
D. Analisis Data 49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjk……50

B. Aspek keadilan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berulang dalam Putusan No.45/Pid.Sus Anak/2019/PN.Tjk……..……..…..59

V. PENUTUP

A. Simpulan……...…….…...……71

B. Saran……..…….……..75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum dituntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Saat ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan, Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah Pencurian dan penyalahgunaan narkotika. Kasus Seperti ini terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang diketahui Pencurian dan Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku kejahatan ini tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat yang melakukannya mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Kemudian lahir Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pada masa inilah, para anak sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum (*weder rech telijkheid*) dan merugikan pihak lain seperti perkelahian, pencurian, minum minuman keras, narkoba, menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya.[1]

Pencurian dan Narkoba di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah Kriminalitas Pencurian dan penyalahgunaan narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan tersebut yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya

[1]Kartini kartono, Kenakalan Remaja, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005).

Berbagai macam pencurian dan pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Hasil Pencurian dan Narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda yang mana generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, tetapi yang mengherankan pada kenyataannya bahkan ada beberapa anak yang telah keluar masuk penjara, sehingga dapat mengkhawatirkan jika anak menjadi pelaku kejahatan.[2]

Hal ini memang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan tindakan preventif agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Memang menjadi suatu dilema ketika anak melakukan suatu kejahatan apa

[2] Winarno Budiatmojo, 2000, Perlindungan Hukum Korban Kejahatan (Suatu Telaah Deskriptif), Majalah Hukum Yustisia No.51/XII/ Edisi Maret – Mei 2000, Surakarta, Fakultas Hukum UNS, hal.38.

lagi melakukan tindak pidana berulang karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki banyak persoalan, seperti persoalan ekonomi, lingkungan, pendidikaan dan terutama persoalan hukum.[3]

Residivis sendiri merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan residivis. Hal tersebut yang menggerakkan penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan tujuan menjelaskan penegakan hukum tindak pidana Pencurian serta penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan tersebut di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgents dan memiliki ruang lingkup yang luas. Sehingga dalam kurun waktu yang cepat pun permasalahan ini menjadi sangat marak. Dilihat dari banyaknya kasus tindak Kriminal yang terjadi pada anak dibawah umur[4], peningkatan pengungkapan kasus tindak Pencurian dan penyalahgunaan narkoba semakin beragam pola dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Tidak hanya masyarakat Indonesia namun masyarakat dunia pun saat ini menghadapi masalah ini yang sangat mengkhawatirkan serta merugikan masyarakat. Banyak nya Pelaku Pencurian yang melakukan berbagai cara

[3]Khoirul Ihsan, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal, (Riau: Kampus Bina Widya,2016).
[4] Susanto,Konferensi Pers KPAI “Data Peningkatan Kasus Anak”, Kantor KPAI,Jakarta Pusat,2019).

untuk mendapatkan hasil curiannya dan pemakaian narkotika mulai dari bermacam-macam jenis narkotika yang didapatkan secara ilegal.

Akibatnya akan berdampak kepada lapisan masyarakat termasuk kalangan generasi muda hingga dewasa bahkan orang tua, yang mana hal ini akan membawa pengaruh terhadap kualitas dan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada masa kini maupun masa mendatang. Perilaku sebagian orang yang melakukan perbuatan nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah serta norma perilaku serta hukum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat.

Penting bagi orang tua untuk selalu memperhatikan serta berkomunikasi lebih dekat dengan anak-anaknya, tidak sedikit yang menjadikan Pencurian dan narkoba sebagai salah satu cara atau alasan mereka untuk menghilangkan jenuh dan beban pikiran, serta untuk mendapatkan kesenangan, bahkan menjadikan itu sebagai salah satu yang dikonsumsi setiap hari (kecanduan), Pencegahan dini sangat dibutuhkan kekompakan antara orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam hal ini karena perhatian awal berasal dari dalam rumah. Orang tua membimbing anak-anaknya agar memiki pribadi yang baik dan cerdas, pemberian kebebasan yang bertanggung jawab sangat penting khususnya anak yang memasuki masa remaja. Kesadaran orang tua akan memberikan edukasi Tindak Pidana dini masih sangat minim di Indonesia terutama di Provinsi Lampung, hal ini

menjadi faktor anak-anak yang melakukan Tindak Pidana atau kriminal dikarenakan mereka diabaikan oleh orang tua tanpa tau akibat hukumnya.[5]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul: "Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berulang" (Studi Putusan No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang ?
2. Apakah pertimbangan Hakim di dalam pemberian pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang sudah memenuhi aspek keadilan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan didalam Karya Ilmiah ini sebagai penelitian yang menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim Bagi didalam memutuskan Tindak Pidana Anak yang telah melakukan *Residive* atau Tindak pidana berulang dan mengetahui putusan didalam perkara No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk.
2. Manfaat didalam Penelitian ini untuk mengetahui bila mana Kasus Seperti ini terjadi di masyarakat dan hasil penelitian ini menjadi

[5] Rowelyn Acdog, Penyebab Kriminalitas Anak, (Manila: Rappler,2018).

peranan penting bagi masyarakat yang kurang kesadaran hukum untuk tau Pertimbangan Hakim terhadap Anak dibawah umur yang melakukan Residive atau Tindak Pidana Berulang.

D. **Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dan komprehensif mengenai isi dalam penelitian skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

b. Rumusan Masalahan

Pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan.

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak perbaikan yang dapat diperoleh setelah tercapainya tujuan Penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian tindak pidana anak,tindak pidana berulang,diversi dan restorative justice.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan análisis mengenai dasar pertimbangan hakim mengenai pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang di dalam Putusan Nomor: No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk dan No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[6] Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".[7] Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[8] Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

---

[6] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

[7] R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

[8] Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan “bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak”. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

a. Nondiskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) tertulis bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

ayat (2) adalah“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:[9]

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

[9] R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,, hlm. 54

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain ; Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikuensi Anak dan Tuna sosial.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Istilah delikuen berasal dari *deliquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuensi. Kata delikuensi atau *deliqunecy* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *deliquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *deliquency*.Jadi, *deliquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat

kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *deliquency* menurut Simanjuntak, yaitu:[10]

a. *Junevile deliquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
b. *Junevile deliquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / *junevile court.*

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:[11]

a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *deliquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

---

[10] Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Cetakan 2. Alumni, hlm. 60.
[11] Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, hlm. 150

Romli Atmasasmita berpendapat istilah *deliquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *junevile deliquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.[12]

Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[13] Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:[14]

a. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana,

[12] Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, Jakarta: Armico, 1983, hlm. 17.
[13] Kartini Kartono, Psikologi Remaja. (Bandung : Rosda Karya, 1988), hlm. 93
[14] Rachmayanthy, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan.

tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

UU No.3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada UU No.11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses *labeling* atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Selanjutnya, penggunaan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, di mana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri Dengan demikian Tindak Pidana Anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam Masyarakat maupun Negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa.

Mengenai anak tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[15]

Sedangkan menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak adalah:[16]

a. Anak adalah keturunan kedua
b. Anak adalah manusia yang masih kecil

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan,

---

[15] Nasriana,2011,Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,Kharisma Putra Utama;Jakarta, hlm 1
[16] Masry Fashadhin, Op.Cit, hlm 19

demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[17]

Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu :

a. mendapat pengurangan masa pidana,
b. memperoleh asimilasi,
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga,
d. memperoleh pembebasan bersyarat,
e. memperoleh cuti menjelang bebas,
f. memperoleh cuti bersyarat,
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

[17] Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Harvarindo, Jakarta, 2013,hlm 38

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.[18]

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

B. Tindak Pidana Berulang

Tindak pidana berulang atau *Residive* berasal dari bahasa prancis yaitu *re* dan *cado*.*Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.[19]

---

[18] Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung,2009,hlm 46.
[19] Satochid Kartanegara. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua: Balai lektur Mahasiswa.hlm. 223.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim. Recidive atau Tindak pidana berulang yaitu seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.[20]

Pengulangan delik (*recidive*) sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana secara umum yang ada dalam KUHP. Leden Marpaung dalam bukunya "Asas-Teori Praktik Hukum Pidana" mengemukakan bahwa dalam KUHP penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*. *Concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, dan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.[21] Sementara dalam literatur lain, seperti Zainal Abidin Farid dalam bukunya "Hukum Pidana 1", diketahui bahwa menurut Jonkers, dasar umum *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum ada tiga, yakni:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52),
2. *Recidive*

[20] Tien S. Hulukati, Hukum Pidana, Bandung, 2014, hlm. 200
[21] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 113.

3. *Samenloop/ Concurcus* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik).[22]

Budiono menyatakan bahwa Residivisme adalah:

"kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu".[23]

Selanjutnya residivis juga diartikan sebagai orang yang telah menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.[24]

Rudi Haryono Residivisme adalah orang yang menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, apabila seseorang telah dijatuhi hukuman perihal terhadap suatu kejahatan dan kemudian setelah menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, maka kini apa yang disebut residivis.[25]

E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul,"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya",

---

[22] Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 427.
[23] Budiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Agung, hlm 46.
[24] Rudi Hayono dan Mahyung, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta: Lintas Media, hlm 215.
[25] Masry Fashadhim, Tinjauan Kriminologis Terhadap anak sebagai Residivis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 30.

Residive ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:[26]

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa;

pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

KUHP ketentuan mengenai *residive* tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem *Residive* Khusus.

Residivis terhadap kejahatan dalam Pasal : 137 Ayat (2), 144 Ayat (2), 155 Ayat (2), 161 Ayat (2), 208 Ayat (2), 216 Ayat (3), 321 Ayat (2), 393 Ayat (2) dan 303 Ayat (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila pengulangan menjadi alasan pemberat. Perlu diingat bahwa mengenai tenggang waktu dalam *residive* tersebut tidak sama, misalnya :

---

[26] E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

a. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 tenggang waktunya dua tahun.
b. Pasal 154, 157, 161, 163 dan 393 tenggang waktunya lima tahun.

Sedangkan untuk residivis yang diatur dalam Pasal 586, 477 dan 488 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dulangi ternasuk dalam kelompok jenis tindak pidana tersebut.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *Recidive*,yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Pengertian Recidive dalam Konsep KUHP:

Ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*) ada dua kelompok dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*recidive*), yaitu:

1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya.

Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep rancangan KUHP di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pemidanaan mengakibatkan tujuan pemidanaan yang ideal. Di samping itu dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar pemidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan kejahatan menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan, yaitu :

1. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu kejahatan dan hanya sekali saja.

Residivis dibagi lagi menjadi :

a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun

antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.

b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana.

c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.[27]

Pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu:

Pelanggaran hukum bukan residivis (*mono delinquent*/ pelanggaran satu kali/ *first offenders*) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja. Ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulang tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu:

[27] Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), hlm.117

1. Pengulang tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
   a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diseiringi suatu penjatuhan pidana/*condemnation.*
   b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homolugus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
2. Pengulangan tidak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
   a. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
   b. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai inner criminal situation yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:
      a. *Recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan

kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.

b. *Recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.[28]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jenis Residivis terbagi ke dalam 3 golongan, yakni:

1. *Algemene Recedive* (residivis umum), yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dari setiap kejahatan apapun juga.
2. *Speciale Recedive* (residivis khusus), yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dan kejahatan yang dilakukan kedua kalinya sejenis dengan kejahatan yang pertama.
3. *Tuss Stelsel*, yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dan kejahatan mana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang.

C. Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk

[28] E. Utrecht, Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hlm.200

melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat.[29] Diversi (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversi sebagaimana dicantumkan dalam Beijing *Rules* akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan program diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk

[29] M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.[30]

Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.[31]

---

[30] Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 166.

[31] Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", USU Law Journal, hlm 147-157

Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversi[32], yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai

[32] Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.(Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hlm 201.

dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.[33]

Pengalihan (diversi) dibentuk untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya serta mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan sitgamtisasi (labelisasi). Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan pemeriksaan melalui suatu penetapan.[34]

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.[35] Pelaksanaan diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan

---

[33] Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, Sosiologi Peradilan Pidana (Jakarta: Yayasan Obor,2015), hlm. 99

[34] Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 135.

[35] Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, hlm. 100.

dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk menapai kesepakatan dan penyelesaian.[36]

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.[37] Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang

---

[36] Allison Morris dan C. Brielle Maxwell, Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles (Oregon: Oxford-Portland, 2001), hlm. 3. Dikutip dari Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. (Medan: Refika Aditama, 2009), hlm. 23. (Selanjutnya akan disebut Marlina, Peradilan Pidana Anak)

[37] Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 303

menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.[38] Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak di mana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, di mana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

[38] Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.[39] Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaiaan antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.[40]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Halini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of*

---

[39] Marlina, Op. Cit.,, hlm. 2.
[40]Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Juvenile Justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.[41]

Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Proses Diversi wajib memperhatikan :

a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

[41] R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut :
2. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
3. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat..

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

a. kategori tindak pidana;
b. umur anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
   a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
   b. tindak pidana ringan;
   c. tindak pidana tanpa korban; atau
   d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan UU Pengadilan maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat pada umumnya. Faktor dari UU Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruk proses peradilan pidana anak, dapat berupa:

a. Trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan;
b. Stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anak tersebut selalu dikawatirkan akan berbuat jahat;
c. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversi (pengalihan). Dengan diversi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut,[42]

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

D. Restorative Justice

Pengertian *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

[42] Setya Wahyudi, Op. Cit., hlm. 254.

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.[43]

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga merekadan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari pernyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[44]Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :[45]

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

---

[43] Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, hlm.214
[44] M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.hlm 132
[45] Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep *restorative justice* menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses Pemulihan dengan pendekatan restorative justice tersebut yakni dengan diversi yakni pengalihan dari proses peradilan pidana ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara yakni melalui musyawarah.[46] Konsep restorative justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk duduk berbicara bersama dalam satu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Dengan pemaparan tersebut, diharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut dan pelaku bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.[47]

Ada beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana

[46]Wagiati Soetodjo dan Melani, Op. Cit. hlm 134-135.
[47] Marlina, Peradilan Pidana Anak... Op. Cit. hlm. 180.

hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Beberapa ciri dari program-program dan hasil (*outcomes*) *restorative justice* antara lain meliputi:

1. *victim offender mediation* (*memediasi* antara pelaku dan korban);
2. *conferencing* (mempertemukan para pihak);
3. *circles* (saling menunjang);
4. *victim assistance* (membantu korban);
5. *ex-offender assistance* (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan);
6. *restitution* (memberi ganti rugi atau menyembuhkan);
7. *community service* (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.[48]

[48]Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice).Bandung: PT.Refika Aditama. hlm 180

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:

1. Howard Zehr: Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.[49]
2. Tony Marshall : Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi di masa depan.[50]
3. Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.[51]
4. Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.[52]

---

[49] Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, (Waterloo: Herald Press, 1990), hlm. 181.
[50] Tony Marshall, Restorative Justice : An Overview, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm. 8.
[51] Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.
[52] Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hlm. 3

5. Galaway and Joe Hudson : Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.[53]
6. B.E.Morrison: Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.[54]
7. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "*inclusivenes*" dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan

---

[53] Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), hlm. 117.
[54] B.E. Morrison, The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, (Cambridge University Press, 2001), hlm. 195..

untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.[55]

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia, dibanyak Negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan

[55] Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta 25 April 2012

pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.[56]

e. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
f. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.[57]
g. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.[58]

---

[56] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan TeoriPeradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009, hlm. 249.
[57] G. Widiartana, Op. Cit, Hlm. 42
[58] Rufinus Hitmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum, Jakarta: Sinat Grafika, 2014, hlm. 264.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap–tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan usaha dalam mencapai dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan

Skripsi menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari aturan–aturan hukum, norma–norma hukum, Sedangkan Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Hakim anak yang memutuskan perkara serta penelitian di lapangan yaitu data dari Arsip Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
    a. Bahan hukum primer terdiri dari: UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:bahan–bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Dokumen atau arsip terkait,Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung,Buku-buku Hukum peradilan anak,serta artikel-artikel mengenai Hukum Peradilan Anak.
    c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer seperti literatur hasil dari Buku literatur,buku–buku dan makalah yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, Hasil karya ilmiah sarjana–

sarjana hukum di Universitas Lampung, Kamus, Internet, Pendapat – pendapat, Majalah,Surat Kabar, dan sebagainya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengumpulan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul dari Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah - langkah sebagai berikut

1. Seleksi data Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan, baik dari kepustakaan maupun dari lapangan. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara :
    a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
    b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.
    c. Sistematisasi data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

3. Klasifikasi data Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.
4. Penyusun data Penyusun data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan. Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang terkait.

D. Analisis Data

Semua data premier dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang Pemberatan Pidana Terhadap anak yang melakukan *Residive* atau Tindak Pidana berulang, dideskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Dasar Pertimbangan Hakim**

   a. **Dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang Putusan Hakim No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk.**

   Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana di dalam putusan perkara anak Hasan bin Abdullah dikarenakan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

   1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Dasar Pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak Hasan bin Abdullah yang terlibat tindak pidana antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Sopan dan mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

b. Dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang Putusan Hakim No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk.

Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana di dalam putusan perkara anak Hasan bin Abdullah dikarenakan anak sudah melakukan tindak pidana berulang atau residive dengan menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 serta memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dasar Pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan sebelum Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Anak tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;
- Anak sudah pernah dihukum;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;

2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pemberatan Pidana

a. Pertimbangan Hakim di dalam pemberian pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Hakim No.70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjk.

Pertimbangan Hakim melihat dakwaannya yaitu Pencurian dengan pemberatan yang diatur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 di dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

Dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut telah diatur di KUHP, Di mana dalam ketentuan pidana tersebut hukumannya dinaikan menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun. Anak Hasan bin

Abdullah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 , Oleh karena itu dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak Hasan bin Abdullah tidak bisa diterapkan proses diversi. Pertimbangan itulah yang menjatuhi Hasan bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Pertimbangan Hakim di dalam pemberian pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Hakim No.45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk.

Dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, Hakim menggunakan Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anak tersebut.

Dalam kasus anak Hasan bin Abdullah tidak bisa dilakukan dengan penyelesaian secara diversi. Hal ini dikarenakan konsep dalam diversi sendiri adalah menyelesaikan suatu perkara di luar peradilan di mana ada korban dan ada pelaku, dapat dilaksanakan dengan syarat diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam perkara tindak pidana narkotika, ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana tidak ada yang menggunakan penjatuhan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan Hasan bin Abdullah sudah pernah dijatuhi putusan pidana ditahun 2018. Oleh karena itu dalam perkara penyalahgunaan

narkotika anak yang merugikan dirinya sendiri dan syarat yang ada dalam Undang-undang SPPA tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Narkotika, maka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan secara diversi. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan kedua Undang-undang tersebut agar tidak menghilangkan hak-hak anak yang seharusnya masih didapatkan sewaktu menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Pemberian pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang atau Residivis dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku telah melakukan tindak pidana berulang atau Residivis , tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan Residivis, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana karena memenuhi unsur berulang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Suatu bentuk pemidanaan yang tepat kepada seorang Anak apalagi kalau Anak tersebut adalah anak pidana maka harus memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil baik kepada Anak maupun kepada korban dan masyarakat. Pemidanaan kepada Anak bukanlah suatu bentuk balas dendam, melainkan untuk perbaikan diri Anak, dan mencegah orang lain berbuat serupa
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kebutuhan hukum serta pendidikan dari warga negara dan terlebih khusus bagi anak-anak agar setiap warga negara memperoleh pemahaman tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berakibat pemidanaan, dalam memerangi kejahatan di perlukan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi setiap peristiwa pidana yang berada di sekitarnya. Hal ini membantu aparatur negara dalam menindak secara cepat setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang Pemberatan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berulang atau *Residive* sehingga masyarakat khususnya orang tua akan tau dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.
4. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anaknya diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral kepada anaknya sehingga tidak

akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Acdog, Rowelyn. 2018. *Penyebab Kriminalitas Anak*. Rappler, Manila.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence).* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Aries, Albert. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak Remaja*. Armico, Jakarta.

Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

Budiatmojo, Winarno. 2000. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan.Majalah Hukum Yustisia, Surakarta.

Dermawan, Mohammad Kemal. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Obor, Jakarta.

Desiandri, Yati Sharfina. *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*. USU Law Journal, Medan.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan.* Alumni, Bandung.

Djamil, Nasir. 2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* .Sinar Grafika, Sinar Grafika.

Djamil, Nasir.2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2*. Sinar Grafika, Jakarta.

Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.

Fashadhim, Masry. *Tinjauan Kriminologis Terhadap anak sebagai Residivis,* Universitas Hasanuddin, Makassar.

Fashadhin, Masry. Op. Cit.

Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hudson, Joe. Galaway. 1996. *Restorative Justice : International Perspectives*, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York.

Hulukati, Tien S.2014. *Hukum Pidana*. Bandung.

Hutauruk, Rufinus Hitmaulana. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ihsan, Khoirul. 2016. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal*. Kampus Bina Widya, Riau.

Kanter, E. Y. Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Balai lektur Mahasiswa.

Kartono, Kartini. 2005. Kenakalan Remaja. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, Kartini. 1988. *Psikologi Remaja*. Rosda karya, Bandung.

Koesnan, R. A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Sumur*, Bandung.

Mahyung. Hayono, Rudi. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.* Lintas Media, Jakarta.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung.

Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press, Medan.

Marpaung, Leden. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice : An Overview*. Home Office Research Development and Statistic Directorate, London.

Melani. Soetedjo, Wagiati. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Moelyatno. 2000. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2000, Jakarta.

Morrison, B. E. 2001. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and CivilSociety*. *Cambridge University* Press, *Cambridge.*

Musakkir. Kajian *Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa.

Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Poerwadarminta, W. J. S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Amirko.

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Priyatno, Dwidja. 2012. *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*. Gramata Publishing, Bekasi.

Rachmayanthy. *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*.

Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Alumni, Bandung.

Tunggal, Hadi Setia. 2013. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.Harvarindo, Jakarta.

Utrecht, E. 2000. *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Purwokerto.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju, Bandung.

Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Zehr, Howard. 1990. *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice.* Herald Press, Waterloo.

Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif.* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 butir 3,4,5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Telegram Rahasia

TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006

D. Wawancara dan lainnya

Hasil wawancara dengan Aslan Ainin Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Selasa, 14 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Hastuti Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Selasa, 14 Juli 2020.

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

Konferensi Pers KPAI ”Data Peningkatan Kasus Anak”,Jakarta Pusat 8 Januari 2019.